



**PUTUSAN**

Nomor 166/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sunoto**, lahir di Gresik, pada tanggal 07 September 1967, jenis kelamin Laki-Laki, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dahanrejo RT/RW: 003/001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **H. Sabar**, lahir di Gresik, pada tanggal 15 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dahanrejo RT/RW: 002/001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II memberikan Kuasa kepada 1. Agoes Soeseno, S.H.,M.M. 2. Achemat Yunus, SH M.H. 3. Suratno, S.H, 4. Thisma Artara Suzenna, S.H.,M.H, 5. Mokhamad Rizal Auwali, S.H. Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur Nomor 28 Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2025 Nomor 413/HK/II/2025;

Lawan

**Nur Cholis**, lahir di Gresik, pada tanggal 24 November 1979, jenis kelamin Laki-Laki, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, alamat di Benowo Krajan Gang 2 Nomor 38 RT 001 RW 002 Kel. Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat;

*Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.166/PDT/2025/PT SBY, tanggal 3 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Maret 2025 Nomor 166/PDT/2025/PT SBY, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan dinyatakan tidak hadir di persidangan ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan Verstek ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 13 Januari 2025 serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku

*Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II ([agoes.soesenoshmm@gmail.com](mailto:agoes.soesenoshmm@gmail.com)), dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II mengajukan permohonan banding sebagaimana dari No.17/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo Nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat dengan Surat Tercatat;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2025 dengan (Surat Tercatat);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 kepada Para Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Februari 2025 dengan (Surat Tercatat) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para  
Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menghentikan/Menangguhkan terlebih dahulu perkara Pidana di  
Kepolisian Resort Gresik dengan Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal  
04 Januari 2024, dengan telah diterbitkan Surat Penyidikan Nomor:  
Sprin/Lidik/70/I/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024 dari Kepolisian  
Resort Gresik, maupun apabila dikemudian hari ditindaklanjuti dengan  
adanya Laporan Polisi dan/atau Surat Perintah Penyidikan oleh Penyidik  
Kepolisian Resort Gresik, dengan Pelapor Saudara Nur Cholis selaku  
Tergugat dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum ini, sampai  
dengan selesainya proses pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata ini  
Antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan dibuktikan adanya  
putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung R.I yang  
telah berkekuatan Hukum Tetap atau dengan adanya Perjanjian  
Perdamaian (DADING);

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah dengan SAH secara Hukum melakukan  
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH  
Perdata Jo Pasal 1366 KUH Perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material sebesar  
Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta ribu rupiah) dan  
kerugian Immateriil sebesar Rp.4.000.00.0000,00 (empat milyar  
rupiah), secara langsung dan tunai serta sekaligus kepada Para  
Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan Perkara a  
quo berkekuatan hokum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta  
memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Atau:
8. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Upaya Hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor:1003/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 13 Januari 2025 ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Pemohon Banding semula Para Penggugat mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, menurut pasal 125 HIR dalam perkara Verstek sebelum menentukan pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan dan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan hal tersebut, sehingga amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima beralasan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan yang dijadikan dasar gugatan tidak dapat diterima dan amar tuntutan provisi dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pembanding untuk menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya Laporan Terbanding kepada Kepolisian Resort Gresik yang menyatakan para Pembanding telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat melanggar pasal 263 KUHP, sehingga status Terbanding adalah sebagai Pelapor;

Menimbang, bahwa menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan pada pokoknya bahwa Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang telah diberikannya, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan apabila ada tuntutan hukum terhadap Pelapor atas laporan yang diberikannya, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda sampai kasus yang dilaporkannya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa materi perbuatan hukum yang dilaporkan Terbanding adalah adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan para Pembanding pada waktu mengurus antara lain Surat Kematian, Surat Pernyataan Ahli Waris atau Surat Keterangan Lainnya pada Kantor Desa yang pada waktu itu Terbanding menjabat sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengurusan surat-surat tersebut para Pembanding yang diduga menggunakan surat palsu yang dilampirkan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat-surat di atas, Terbanding telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474/131/437.102.8/2021 tanggal 10 Juni 2021, dengan demikian materi laporan Terbanding tersebut merupakan keadaan nyata, sehingga laporan tersebut tidak tergolong laporan yang tidak beriktikad baik, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang di atas, maka terhadap diri Terbanding

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding telah mengajukan gugatan atau tuntutan perdata terhadap Terbanding atas laporan yang diberikannya tersebut, sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat bukti perkara yang dilaporkan Terbanding tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban perkara ini wajib ditunda;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang menyatakan Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata dan apabila ada tuntutan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tuntutan tersebut wajib ditunda, maka gugatan ini merupakan gugatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga tergolong gugatan yang melawan hukum atau tidak beralasan, karenanya berdasarkan pasal 125 HIR gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sudah dinyatakan tidak dapat dituntut secara hukum, sedangkan dalam gugatan perkara ini terdapat tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan amar tuntutan provisi yang amar selengkapnya dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dengan perbaikan, maka para Pembanding tetap dipihak yang kalah sehingga para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1003/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan amar tuntutan provisi yang amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima dengan verstek;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025 yang terdiri dari Sri Purnamawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H.,M.H. dan Moestofa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sigit Priyono, S.H.,M.H dan Sukadi, S.H.,M.H dengan dibantu oleh Marjaka, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Sri Purnamawati, S.H

Sukadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Marjaka, S.H.

Biaya Perkara Banding:

Meterai Rp.10.000,00

Redaksi Rp.10.000,00

Pemberkasan Rp130.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 166/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)